



P U T U S A N
Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Dicky Wiranda Bin Dedy Sugianto |
| 2. Tempat lahir | : Muara Sumpoi |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20 Tahun / 29 Maret 2004 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Muara Sumpoi, RT 001, RW 000, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani/pekebun |

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Alex Sandi Bin Husnan |
| 2. Tempat lahir | : Muara Sumpoi |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 31 Tahun / 14 April 1993 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Poros Serusa, RT 004, RW 002, Kelurahan Serusa, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa |

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Februari 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Kotdin Manik, S.H. 2. Herman Subagio, S.H., 3. Mahrodiyanto, S.Ag. 4. Dwi Meilady Kurniawan, S.H Para Advokat-Pengacara/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Organisasi Bantuan Hukum (OBH), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pijar Barito Kabupaten Barito Utara yang beralamat di Jalan Persemaian, Nomor 52, RT 032, RW 007, Muara Teweh, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mtw, tanggal 13 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mtw tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mtw tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1 Dicky Wiranda Bin Dedy Sugianto dan terdakwa 2 Alex Sandi Bin Husnan terbukti bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 Dicky Wiranda Bin Dedy Sugianto dan terdakwa 2 Alex Sandi Bin Husnan berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa 1 Dicky Wiranda Bin Dedy Sugianto dan terdakwa 2 Alex Sandi Bin Husnan masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) paket jenis sabu didalam Plastik Klip Transparan dengan berat kotor 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram berat bersih 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram.
2. 1 (satu) buah bungkus rokok merk MARLBORO FILTER BLACK;
3. 1 (satu) Buah pipet yang terbuat dari kaca;
4. 1 (satu) buah Testkit Merk One Test Device yang telah digunakan untuk menguji urine terdakwa Dicky Wiranda Bin Dedy Sugianto dengan hasil timbulnya satu garis warna merah yang menandakan urine tersebut positif mengandung Methamphetamine atau narkotika jenis sabu.
5. 1 (satu) buah Testkit Merk One Test Device yang telah digunakan untuk menguji urine terdakwa Alex Sandy Bin Husnan dengan hasil timbulnya satu garis warna merah yang menandakan urine tersebut positif mengandung Methamphetamine atau narkotika jenis sabu.

Dirampas untuk Dimusnahkan

1. 1 (satu) buah HP warna biru Merk Real me 5i IMEI 1 : 866515041277401, IMEI 2 : 866515041277419, NO HP : 081318384471;
2. Uang Tunai Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar;

Dirampas untuk negara.

1. 1 (satu) unit motor Merk HONDA SCOOPY warna hitam, PLAT MOTOR : DA6143ACE, NO SIN : JFWIE1223226, NO RANGKA : MH1JFW114FK218768.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Kofifah

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa 1 Dicky Wiranda Bin Dedy Sugianto dan terdakwa 2 Alex Sandi Bin Husnan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penasihat Hukum Para Terdakwa sependapat mengenai kualifikasi yuridis tuntutan namun mengenai lamanya tuntutan pidana sama sekali tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena tuntutan tersebut masih berat untuk dijalani Para Terdakwa karena Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta belum pernah dihukum, permohonan tertulis Terdakwa I. Dicky Wiranda bahwa ia menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, memohon keringanan hukuman karena memiliki anak yang masih balita dan menjadi tulang punggung keluarga, dan permohonan tertulis Terdakwa II. Alex Sandi bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang sama dan memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-07/O.2.16./Enz.2/05/2024 tanggal 20 Mei 2024 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa 1 Dicky Wiranda Bin Dedy Sugianto dan terdakwa 2 Alex Sandi Bin Husnan, pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekitar jam 14.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Februari tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di depan Barbershop Tirta di jalan Jendral Sudirman No.20 RT.005 RW.III, Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I. Perbuatan mana mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kapolres Mura Nomor : Sprin/02/I/HUK6.6/2024 tanggal 01 Pebruari 2024 yang berlaku dari tanggal 01 Pebruari 2024 s/d 29 Pebruari 2024 untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika serta bahan berbahaya lainnya di wilayah hukum Polres Murung Raya, saksi Taufik Hidayat, S., Tr., K dan saksi Eza Pahlevi, S.H. kemudian melaksanakan penyelidikan dan penyidikan dimaksud.

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/02/I/HUK6.6/2024 tanggal 01 Pebruari 2024 yang berlaku dari tanggal 01 Pebruari 2024 s/d 29 Pebruari 2024 untuk melakukan penyamaran, pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekitar jam 12.30 WIB saksi Taufik Hidayat, S.,Tr.,K kemudian melakukan penyamaran sebagai pembeli (Under Cover Buy) dan menemui terdakwa 1 Dicky Wiranda Bin Dedy Sugianto dan terdakwa 2 Alex Sandi Bin Husnan di dermaga Pelabuhan Putri Sikan dan menyerahkan uang untuk pembelian Narkotika Golongan I jenis sabu sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa 1 Dicky Wiranda Bin Dedy Sugianto dan terdakwa 2 Alex Sandi Bin Husnan, setelah menerima uang tersebut terdakwa 1 Dicky Wiranda Bin Dedy Sugianto dan terdakwa 2 Alex Sandi Bin Husnan langsung pergi dan menjanjikan kepada saksi Taufik Hidayat, S., Tr.,K bertemu di depan Barbershop Tirta Jl. Jendral Sudirman No.20 RTR.005 RW.III Kel. Beriwit Kec. Murung Kab. Murung Raya Prov. Kalimantan Tengah.

Bahwa sekitar jam 14.00 WIB saksi Taufik Hidayat (Under Cover Buy) telah menunggu di tempat yang dijanjikan yaitu di depan Barbershop Tirta Jl. Jendral Sudirman No.20 RTR.005 RW.III Kel. Beriwit Kec. Murung Kab. Murung Raya Prov. Kalimantan Tengah, tidak lama kemudian terdakwa 1 Dicky Wiranda Bin Dedy Sugianto dan terdakwa 2 Alex Sandi Bin Husnan tiba di tempat tersebut dan saat kedua terdakwa melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan saksi Taufik Hidayat, S.,Tr.,K, saksi Taufik Hidayat, S.,Tr.,K dan rekan kerja saksi lainnya yaitu saksi Eza Pahlevi,SH langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa 1 Dicky Wiranda Bin Dedy Sugianto dan terdakwa 2 Alex Sandi Bin Husnan yang disaksikan oleh saksi Dwi Antoko Bin Giono, dimana saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa 1 Dicky Wiranda Bin Dedy Sugianto dan terdakwa 2 Alex Sandi Bin Husnan ditemukan dan disita barang bukti berupa:

1. 2 (dua) paket jenis sabu didalam Plastik Klip Transparan dengan berat kotor 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram berat bersih 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram.

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mtw



2. 1 (satu) buah bungkus rokok merk MARLBORO FILTER BLACK;
3. 1 (satu) buah HP warna biru Merk Real me 5i IMEI 1 : 866515041277401, IMEI 2 : 866515041277419, NO HP : 081318384471;
4. Uang Tunai Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar;
5. 1 (satu) Buah pipet yang terbuat dari kaca;
6. 1 (satu) unit motor Merk HONDA SCOOPY warna hitam, PLAT MOTOR : DA6143ACE, NO SIN : JFWIE1223226, NO RANGKA :MH1JFW114FK218768.

Bahwa setelah dilakukan interogasi dan ditanyakan perihal kepemilikan barang bukti berupa 2 (dua) paket jenis sabu didalam Plastik Klip Transparan dengan berat kotor 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram berat bersih 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram tersebut kepada para terdakwa diakui oleh terdakwa 1 Dicky Wiranda Bin Dedy Sugianto dan terdakwa 2 Alex Sandi Bin Husnan adalah milik mereka terdakwa, selanjutnya terdakwa 1 Dicky Wiranda Bin Dedy Sugianto dan terdakwa 2 Alex Sandi Bin Husnan beserta barang bukti langsung dibawa dan diamankan di Polres Murung Raya untuk diproses hukum.

Bahwa terdakwa 1 Dicky Wiranda Bin Dedy Sugianto dan terdakwa 2 Alex Sandi Bin Husnan mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada sdr. Agus Arianto di kota Puruk Cahu Kab. Murung Raya Prov. Kalimantan Tengah sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa 1 Dicky Wiranda Bin Dedy Sugianto dan terdakwa 2 Alex Sandi Bin Husnan membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut kepada sdr. Agus Arianto adalah untuk mereka terdakwa jual kembali kepada saksi Taufik Hidayat, S.,Tr.,K (Under Cover Buy) yang sebelumnya telah memesan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut kepada terdakwa 1 Dicky Wiranda Bin Dedy Sugianto dan terdakwa 2 Alex Sandi Bin Husnan.

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan barang yang diduga jenis sabu oleh PT. Pegadaian UPC Puruk Cahu Nomor : PGD 14280/018/II/IL/2024 tanggal 27 Februari 2024 yang ditanda tangan oleh Hendra F Putra NIK P.91761 Pengelola UPC Puruk Cahu, dengan rincian sebagai berikut :

No. Urut	Nama Barang	Berat	Keterangan
1	2 (dua) paket serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis	0.67 Gram	<u>Berat bersih 0.37 gram</u>



sabu yang dibungkus plastik klip transparan	(Berat Kotor)	Berat kotor Narkotika Jenis Sabu dikurangi berat satu kantong platik dengan total berat 0.18 gr x 1 = 0.18 gram dan satu kantong plastic total 0.10x1 = 0.10
Tersangka: DICKY WIRANDA Bin DEDY SUGIANTO dan ALEX SANDY Bin HUSNAN		
ANDIKA FITRA JAYA Als ANDIKA Bin SIPIADI		Paket tersebut disisihkan sebanyak 0,02 gram untuk ke BPOM

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Palangkaraya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0117 tanggal 27 Februari 2024 yang ditanda tangani Wilhelminae, S.Farm, Apt Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil Pengujian Metamfetamin : Positif, termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa 1 Dicky Wiranda Bin Dedy Sugianto dan terdakwa 2 Alex Sandi Bin Husnan bukan apoteker atau badan instansi lain yang ditunjuk Departemen Kesehatan dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa 1 Dicky Wiranda Bin Dedy Sugianto dan terdakwa 2 Alex Sandi Bin Husnan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa 1 Dicky Wiranda Bin Dedy Sugianto dan terdakwa 2 Alex Sandi Bin Husnan, pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekitar jam 14.00 wita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di depan Barbershop Tirta di jalan Jendral Sudirman No.20 RT.005 RW.III, Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kapolres Mura Nomor : Sprin/02/I/HUK6.6/2024 tanggal 01 Pebruari 2024 yang berlaku dari tanggal 01 Pebruari 2024 s/d 29 Pebruari 2024 untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba dan Psikotropika serta bahan berbahaya lainnya di wilayah hukum Polres Murung Raya, saksi Taufik Hidayat, S., Tr., K dan saksi Eza Pahlevi, S.H. kemudian melaksanakan penyelidikan dan penyidikan dimaksud.

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/02/I/HUK6.6/2024 tanggal 01 Pebruari 2024 yang berlaku dari tanggal 01 Pebruari 2024 s/d 29 Pebruari 2024 untuk melakukan penyamaran, pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekitar jam 12.30 WIB saksi Taufik Hidayat, S.,Tr.,K kemudian melakukan penyamaran sebagai pembeli (Under Cover Buy) dan menemui terdakwa 1 Dicky Wiranda Bin Dedy Sugianto dan terdakwa 2 Alex Sandi Bin Husnan di dermaga Pelabuhan Putri Sikan dan menyerahkan uang untuk pembelian Narkoba Golongan I jenis sabu sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa 1 Dicky Wiranda Bin Dedy Sugianto dan terdakwa 2 Alex Sandi Bin Husnan, setelah menerima uang tersebut terdakwa 1 Dicky Wiranda Bin Dedy Sugianto dan terdakwa 2 Alex Sandi Bin Husnan langsung pergi dan menjanjikan kepada saksi Taufik Hidayat, S., Tr.,K bertemu di depan Barbershop Tirta Jl. Jendral Sudirman No.20 RTR.005 RW.III Kel. Beriwit Kec. Murung Kab. Murung Raya Prov. Kalimantan Tengah.

Bahwa sekitar jam 14.00 WIB saksi Taufik Hidayat (Under Cover Buy) telah menunggu di tempat yang dijanjikan yaitu di depan Barbershop Tirta Jl. Jendral Sudirman No.20 RTR.005 RW.III Kel. Beriwit Kec. Murung Kab. Murung Raya Prov. Kalimantan Tengah, tidak lama kemudian terdakwa 1 Dicky Wiranda Bin Dedy Sugianto dan terdakwa 2 Alex Sandi Bin Husnan tiba di tempat tersebut

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mtw



dan akan melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu dengan saksi Taufik Hidayat, S.,Tr.,K, akan tetapi belum sempat melakukan transaksi jual beli saksi Taufik Hidayat, S.,Tr.,K dan rekan kerja saksi lainnya yaitu saksi Eza Pahlevi,SH langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa 1 Dicky Wiranda Bin Dedy Sugianto dan terdakwa 2 Alex Sandi Bin Husnan yang disaksikan oleh saksi Dwi Antoko Bin Giono, dimana saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa 1 Dicky Wiranda Bin Dedy Sugianto dan terdakwa 2 Alex Sandi Bin Husnan ditemukan dan disita barang bukti berupa:

- 1. 2 (dua) paket jenis sabu didalam Plastik Klip Transparan dengan berat kotor 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram berat bersih 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram.
- 2. 1 (satu) buah bungkus rokok merk MARLBORO FILTER BLACK;
- 3. 1 (satu) buah HP warna biru Merk Real me 5i IMEI 1 : 866515041277401, IMEI 2 : 866515041277419, NO HP : 081318384471;
- 4. Uang Tunai Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar;
- 5. 1 (satu) Buah pipet yang terbuat dari kaca;
- 6. 1 (satu) unit motor Merk HONDA SCOOPY warna hitam, PLAT MOTOR : DA6143ACE, NO SIN : JFWIE1223226, NO RANGKA :MH1JFW114FK218768.

Bahwa setelah dilakukan interogasi dan ditanyakan perihal kepemilikan barang bukti berupa 2 (dua) paket jenis sabu didalam Plastik Klip Transparan dengan berat kotor 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram berat bersih 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram tersebut kepada para terdakwa diakui oleh terdakwa 1 Dicky Wiranda Bin Dedy Sugianto dan terdakwa 2 Alex Sandi Bin Husnan adalah milik mereka terdakwa, selanjutnya terdakwa 1 Dicky Wiranda Bin Dedy Sugianto dan terdakwa 2 Alex Sandi Bin Husnan beserta barang bukti langsung dibawa dan diamankan di Polres Murung Raya untuk diproses hukum.

Bahwa terdakwa 1 Dicky Wiranda Bin Dedy Sugianto dan terdakwa 2 Alex Sandi Bin Husnan mendapatkan

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan barang yang diduga jenis sabu oleh PT. Pegadaian UPC Puruk Cahu Nomor : PGD 14280/018/II/IL/2024 tanggal 27 Februari 2024 yang ditanda tangan oleh Hendra F Putra NIK P.91761 Pengelola UPC Puruk Cahu, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Berat	Keterangan
-----	-------------	-------	------------



Urut			
1	2 (dua) paket serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan Tersangka: DICKY WIRANDA Bin DEDY SUGIANTO dan ALEX SANDY Bin HUSNAN ANDIKA FITRA JAYA Als ANDIKA Bin SIPIADI	0.67 Gram (Berat Kotor)	<u>Berat bersih 0.37 gram</u> Berat kotor Narkotika Jenis Sabu dikurangi berat satu kantong platik dengan total berat 0.18 gr x 1 = 0.18 gram dan satu kantong plastic total 0.10x1 = 0.10 Paket tersebut disisihkan sebanyak 0,02 gram untuk ke BPOM

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Palangkaraya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0117 tanggal 27 Februari 2024 yang ditanda tangani Wilhelminae, S.Farm, Apt Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil Pengujian Metamfetamin : Positif, termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa 1 Dicky Wiranda Bin Dedy Sugianto dan terdakwa 2 Alex Sandi Bin Husnan bukan apoteker atau badan instansi lain yang ditunjuk Departemen Kesehatan dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa 1 Dicky Wiranda Bin Dedy Sugianto dan terdakwa 2 Alex Sandi Bin Husnan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TAUFIK HIDAYAT, S.Tr.K dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira jam 14.00 WIB, di depan Barbershop Tirta Jalan Jend. Sudirman Nomor 20, RT 005, RW III, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kronologis penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira jam 12.30 WIB, Saksi melakukan penyamaran sebagai pembeli (*undercover buy*) dengan cara menemui Terdakwa I. Dicky Wiranda dan Terdakwa II. Alex Sandi di dermaga Pelabuhan Putri Sikan dan memberikan uang kepada Terdakwa I. Dicky Wiranda dan Terdakwa II. Alex Sandi, selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB setelah menerima uang tersebut Terdakwa I. Dicky Wiranda dan Terdakwa II. Alex Sandi pergi dan menjanjikan bertemu di depan Barbershop Tirta Jalan Jend. Sudirman Nomor 20, RT 005, RW III, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB saat itu Saksi sudah menunggu dan berada di depan Barbershop Tirta Jalan Jend. Sudirman Nomor 20, RT 005, RW III, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa I. Dicky Wiranda dan Terdakwa II. Alex Sandi tiba di tempat tersebut dan hendak melakukan transaksi dengan Saksi, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi EZA PAHLEVI serta rekan-rekan Saksi lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Murung Raya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) Paket Jenis Sabu di dalam Plastik Klip Transparan \pm 0,67 (nol koma enam tujuh) Gram. Dengan rincian 1 paket ditemukan di dalam kotak rokok merk MALBORO FILTER BLACK dan 1 pakatnya ditemukan di tangan Terdakwa I. Dicky Wiranda, 1 (satu) buah bungkus rokok merk MALBORO FILTER BLACK ditemukan di kantong motor Scoopy, 1 (satu) buah HP warna biru Merk Realmi 5i ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa I. Dicky Wiranda IMEI 1: 866515041277401, IMEI 2: 866515041277419, NO HP: 081318384471, Uang Tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian: Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar ditemukan dengan rincian 2 lembar ditemukan di

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong Terdakwa II. Alex Sandi dan 1 lembarnya di kantong Terdakwa I. Dicky Wiranda, 1 (satu) Buah pipet yang terbuat dari kaca ditemukan di dalam kantong motor Scoopy, dan 1 (satu) unit motor Merk HONDA SCOOPY warna hitam PLAT MOTOR: DA 6143 ACE, NO SIN: JFWIE1223226, NO RANGKA: MH1JFW114FK218768 ditemukan di depan Barbershop Tirta, yang mana terhadap seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut diakui adalah milik dari masing-masing Para Terdakwa;

- Bahwa dalam proses penggeledahan tersebut ada disaksikan oleh saksi umum yaitu Saksi DWI ANTOKO bin GIONO;
- Bahwa setelah ada ditanyakan, Para Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut didapatkan dari Sdr. AGUS ARIANTO pada hari itu juga;
- Bahwa peran dari Terdakwa I. Dicky Wiranda yakni Terdakwa I. Dicky Wiranda yang berkomunikasi dengan Sdr. AGUS ARIANTO kemudian bersama-sama dengan Terdakwa II. Alex Sandi mengambil narkoba jenis sabu dari Sdr. AGUS ARIANTO dan secara bersama-sama memecahnya dari 1 (satu) paket menjadi 2 (dua) paket sesuai dengan pesanan Saksi saat melakukan penyamaran sebagai pembeli (*undercover buy*) tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa hanya merupakan kurir yang membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi karena yang menjadi target utama adalah Sdr. AGUS ARIANTO yang juga telah ditangkap oleh pihak Kepolisian di rumahnya;
- Bahwa Para Terdakwa telah dilakukan tes urin dengan hasil Terdakwa I. Dicky Wiranda positif mengandung Amfetamin dan Metamfetamin, sedangkan Terdakwa II. Alex Sandi negatif mengandung Amfetamin dan Metamfetamin, yang mana hasilnya telah diperlihatkan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai dokumen perizinan atau hal lainnya yang memberikan kewenangan bagi Para Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, atau mengedarkan narkoba jenis tersebut;
- Bahwa tidak ada saksi umum lainnya dan hanya ada Saksi DWI ANTOKO bin GIONO yang ikut menyaksikan proses penggeledahan terhadap Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Merk HONDA SCOOPY warna hitam PLAT MOTOR: DA 6143 ACE tersebut telah digunakan oleh Para Terdakwa sebagai sarana untuk membeli narkoba jenis sabu;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa siapa pemilik dari barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Merk HONDA SCOOPY warna hitam PLAT MOTOR: DA 6143 ACE tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak bekerja di bidang pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, atau reagensia laboratorium;
- Bahwa bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti yang telah disita oleh tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Murung Raya pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan serta menambahkan barang bukti berupa Uang Tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian: Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar tersebut merupakan sisa pembelian narkoba jenis sabu dari uang yang sebelumnya diberikan oleh Saksi TAUFIK HIDAYAT sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Merk HONDA SCOOPY warna hitam PLAT MOTOR: DA 6143 ACE tersebut adalah milik adik dari Terdakwa II. Alex Sandi dengan STNK atas nama KHOFIFAH;

2. EZA PAHLEVI S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira jam 14.00 WIB, di depan Barbershop Tirta Jalan Jend. Sudirman Nomor 20, RT 005, RW III, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kronologis penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira jam 12.30 WIB, rekan Saksi yaitu Saksi TAUFIK HIDAYAT melakukan penyamaran sebagai pembeli (*undercover buy*) dengan cara menemui Terdakwa I. Dicky Wiranda dan Terdakwa II. Alex Sandi di dermaga Pelabuhan Putri Sikan dan memberikan uang kepada Terdakwa I. Dicky Wiranda dan Terdakwa II. Alex Sandi, selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB setelah menerima uang tersebut Terdakwa I. Dicky Wiranda dan Terdakwa II. Alex Sandi pergi dan menjanjikan bertemu di depan Barbershop Tirta Jalan Jend. Sudirman Nomor 20, RT 005, RW III, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB saat itu Saksi TAUFIK HIDAYAT sudah menunggu dan berada di depan Barbershop Tirta Jalan Jend. Sudirman Nomor 20, RT 005, RW III, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa I.

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Dicky Wiranda dan Terdakwa II. Alex Sandi tiba di tempat tersebut dan hendak melakukan transaksi dengan Saksi TAUFIK HIDAYAT, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi TAUFIK HIDAYAT serta rekan-rekan Saksi lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Murung Raya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) Paket Jenis Sabu di dalam Plastik Klip Transparan \pm 0,67 (nol koma enam tujuh) Gram. Dengan rincian 1 paket ditemukan di dalam kotak rokok merk MALBORO FILTER BLACK dan 1 pakatnya ditemukan di tangan Terdakwa I. Dicky Wiranda, 1 (satu) buah bungkus rokok merk MALBORO FILTER BLACK ditemukan di kantong motor Scoopy, 1 (satu) buah HP warna biru Merk Realme 5i ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa I. Dicky Wiranda IMEI 1: 866515041277401, IMEI 2: 866515041277419, NO HP: 081318384471, Uang Tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian: Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar ditemukan dengan rincian 2 lembar ditemukan di kantong Terdakwa II. Alex Sandi dan 1 lembarnya di kantong Terdakwa I. Dicky Wiranda, 1 (satu) Buah pipet yang terbuat dari kaca ditemukan di dalam kantong motor Scoopy, dan 1 (satu) unit motor Merk HONDA SCOOPY warna hitam PLAT MOTOR: DA 6143 ACE, NO SIN: JFWIE1223226, NO RANGKA: MH1JFW114FK218768 ditemukan di depan Barbershop Tirta, yang mana terhadap seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut diakui adalah milik dari masing-masing Para Terdakwa;
- Bahwa dalam proses penggeledahan tersebut ada disaksikan oleh saksi umum yaitu Saksi DWI ANTOKO bin GIONO;
- Bahwa setelah ada ditanyakan, Para Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut didapatkan dari Sdr. AGUS ARIANTO pada hari itu juga;
- Bahwa seran dari Terdakwa I. Dicky Wiranda yakni Terdakwa I. Dicky Wiranda yang berkomunikasi dengan Sdr. AGUS ARIANTO kemudian bersama-sama dengan Terdakwa II. Alex Sandi mengambil narkoba jenis sabu dari Sdr. AGUS ARIANTO dan secara bersama-sama memecahnya dari 1 (satu) paket menjadi 2 (dua) paket sesuai dengan pesanan Saksi TAUFIK HIDAYAT saat melakukan penyamaran sebagai pembeli (*undercover buy*) tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa hanya merupakan kurir yang membeli narkoba jenis sabu tersebut;



- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi karena yang menjadi target utama adalah Sdr. AGUS ARIANTO yang juga telah ditangkap oleh pihak Kepolisian di rumahnya;
- Bahwa Para Terdakwa telah dilakukan tes urin dengan hasil Terdakwa I. Dicky Wiranda positif mengandung Amfetamin dan Metamfetamin, sedangkan Terdakwa II. Alex Sandi negatif mengandung Amfetamin dan Metamfetamin, yang mana hasilnya telah diperlihatkan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai dokumen perizinan atau hal lainnya yang memberikan kewenangan bagi Para Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, atau mengedarkan narkoba jenis tersebut;
- Bahwa tidak ada saksi umum lainnya dan hanya ada Saksi DWI ANTOKO bin GIONO yang ikut menyaksikan proses penggeledahan terhadap Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Merk HONDA SCOOPY warna hitam PLAT MOTOR: DA 6143 ACE tersebut telah digunakan oleh Para Terdakwa sebagai sarana untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi lupa siapa pemilik dari barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Merk HONDA SCOOPY warna hitam PLAT MOTOR: DA 6143 ACE tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak bekerja di bidang pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, atau reagensia laboratorium;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti yang telah disita oleh tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Murung Raya pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan serta menambahkan barang bukti berupa Uang Tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian: Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar tersebut merupakan sisa pembelian narkoba jenis sabu dari uang yang sebelumnya diberikan oleh Saksi TAUFIK HIDAYAT sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Merk HONDA SCOOPY warna hitam PLAT MOTOR: DA 6143 ACE tersebut adalah milik adik dari Terdakwa II. Alex Sandi dengan STNK atas nama KHOFIFAH;

3. DWI ANTOKO bin GIONO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi diminta oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya untuk melihat dan menjadi saksi Penggeledahan dan Penyitaan barang bukti yang terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira jam 14.00 WIB, di depan Barbershop Tirta Jalan Jend. Sudirman Nomor 20, RT 005, RW III, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira jam 14.00 WIB, pada saat itu Saksi sedang berada di sekitar Barbershop Tirta Jalan Jend. Sudirman Nomor 20, RT 005, RW III, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tiba-tiba datang 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal mengaku dari anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya, memberitahukan kepada Saksi bahwa akan melakukan Penangkapan terhadap Sdr. ALEX SANDI bin HUSNAN dan Sdr. DICKY WIRANDA bin DEDY SUGIANTO karena diduga memiliki, menyimpan diduga narkoba jenis sabu, dan kemudian Saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tersebut berupa:
 - 1.2 (Dua) Paket Jenis Sabu di dalam Plastik Klip Transparan \pm 0,67 (nol koma enam tujuh) Gram. Dengan rincian 1 paket ditemukan di dalam kotak rokok merk MALBORO FILTER BLACK dan 1 paketnya ditemukan di tangan Sdr. DICKY;
 - 2.1 (satu) buah bungkus rokok merk MALBORO FILTER BLACK ditemukan di kantong motor Scoopy;
 - 3.1 (satu) buah HP warna biru Merk Realme 5i ditemukan di dalam kantong celana Sdr. DICKY IMEI 1: 866515041277401, IMEI 2: 866515041277419, NO HP: 081318384471;
 - 4. Uang Tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian: Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar ditemukan dengan rincian 2 lembar ditemukan di kantong Sdr. ALEX SANDI dan 1 lembarnya di kantong Sdr. DICKY;
 - 5.1 (satu) Buah pipet yang terbuat dari kaca ditemukan di dalam kantong motor Scoopy;
 - 6.1 (satu) unit motor Merk HONDA SCOOPY warna hitam PLAT MOTOR: DA 6143 ACE, NO SIN: JFWIE1223226, NO RANGKA: MH1JFW114FK218768 ditemukan di depan Barbershop Tirta;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mtw



sekira jam 14.00 WIB, di depan Barbershop Tirta Jalan Jend. Sudirman Nomor 20, RT 005, RW III, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan membacakan bukti surat berupa :

1. Laporan Hasil Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Palangkaraya Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0117 tanggal 27 Februari 2024 yang ditanda tangani Wilhelminae, S.Farm, Apt Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil Pengujian Metamfetamin: Positif, termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Lampiran Berita Acara Penimbangan barang yang diduga jenis sabu oleh PT. Pegadaian UPC Puruk Cahu Nomor: PGD 14280/018/IL/2024 tanggal 27 Februari 2024 yang ditanda tangan oleh Hendra F Putra NIK P.91761 Pengelola UPC Puruk Cahu, dengan rincian sebagai berikut

No. Urut	Nama Barang	Berat	Keterangan
1	2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip transparan Tersangka: DICKY WIRANDA Bin DEDY SUGIANTO dan ALEX SANDI Bin HUSNAN	0,67 Gram (Berat Kotor)	<u>Berat bersih 0,37 gram</u> Berat kotor Narkotika Jenis Sabu dikurangi berat Satu kantong platik dengan total berat 0.18 gr x 1 = 0.18 gram dan Satu kantong plastik total 0.10 x 1 = 0.10 gram Paket tersebut disisihkan sebanyak 0,02 gram untuk ke BPOM

3. Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. RM 562706 atas nama pasien Dicky Wiranda, yang dikeluarkan oleh RSUD Puruk Cahu tanggal 24 Februari 2024, menerangkan pada pemeriksaan urine didapatkan hasil yang positif yaitu Amfetamin dan Metamfetamin;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. Dicky Wiranda dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa I. Dicky Wiranda bersama dengan Terdakwa II. Alex Sandi telah ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Murung Raya dalam perkara tindak pidana narkoba;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira jam 14.00 WIB, di depan Barbershop Tirta Jalan Jend. Sudirman Nomor 20, RT 005, RW III, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kronologis penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I. Dicky Wiranda dan Terdakwa II. Alex Sandi berawal pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira jam 12.30 WIB, Terdakwa II. Alex Sandi ada dihubungi oleh teman yaitu Sdr. INDRAARI yang mengatakan ada temannya yaitu Saksi TAUFIK HIDAYAT ingin membeli narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa I. Dicky Wiranda dan Terdakwa II. Alex Sandi bertemu dengan Saksi TAUFIK HIDAYAT tersebut di dermaga Pelabuhan Putri Sikan dan memberikan uang kepada Terdakwa I. Dicky Wiranda dan Terdakwa II. Alex Sandi sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB setelah menerima uang tersebut Terdakwa I. Dicky Wiranda dan Terdakwa II. Alex Sandi pergi dan menjanjikan bertemu kembali dengan Saksi TAUFIK HIDAYAT di depan Barbershop Tirta Jalan Jend. Sudirman Nomor 20, RT 005, RW III, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB saat itu Saksi TAUFIK HIDAYAT sudah menunggu dan berada di depan Barbershop Tirta Jalan Jend. Sudirman Nomor 20, RT 005, RW III, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa I. Dicky Wiranda dan Terdakwa II. Alex Sandi tiba di tempat tersebut dan hendak melakukan transaksi dengan Saksi TAUFIK HIDAYAT, selanjutnya Terdakwa I. Dicky Wiranda dan Terdakwa II. Alex Sandi langsung ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Murung Raya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I. Dicky Wiranda dan Terdakwa II. Alex Sandi tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) Paket Jenis Sabu di dalam Plastik Klip Transparan dengan rincian 1 paket ditemukan di dalam kotak rokok merk MALBORO FILTER BLACK dan 1 pakatnya ditemukan dari tangan Terdakwa I. Dicky Wiranda, 1 (satu) buah bungkus rokok merk MALBORO FILTER BLACK ditemukan di kantong motor Scoopy, 1 (satu) buah HP warna biru Merk Realme 5i ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa I. Dicky Wiranda, Uang Tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan rincian: Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar ditemukan dengan rincian 2 lembar ditemukan di kantong Terdakwa II. Alex Sandi dan 1 lembarnya di kantong Terdakwa I. Dicky Wiranda, 1 (satu) Buah pipet yang terbuat dari kaca ditemukan di dalam kantong motor Scoopy, dan 1 (satu) unit motor Merk HONDA SCOOPY warna hitam PLAT MOTOR: DA 6143 ACE, NO SIN: JFWIE1223226, NO RANGKA: MH1JFW114FK218768 ditemukan di depan Barbershop Tirta, yang mana terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berupa 1 (satu) buah HP warna biru Merk Realme 5i adalah milik Terdakwa I. Dicky Wiranda sendiri, 1 (satu) Buah pipet yang terbuat dari kaca adalah milik Terdakwa I. Dicky Wiranda sendiri untuk memakai sabu, Uang Tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian: Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar adalah uang sisa pembelian narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit motor Merk HONDA SCOOPY warna hitam PLAT MOTOR: DA 6143 ACE adalah milik adik dari Terdakwa II. Alex Sandi, sedangkan untuk barang bukti lainnya berupa 2 (Dua) Paket Jenis Sabu adalah milik Terdakwa I. Dicky Wiranda dan Terdakwa II. Alex Sandi;

- Bahwa Terdakwa I. Dicky Wiranda dan Terdakwa II. Alex Sandi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. AGUS ARIANTO dengan cara langsung datang ke rumah Sdr. AGUS ARIANTO pada hari yang sama dengan penangkapan setelah sebelumnya Terdakwa I. Dicky Wiranda ada komunikasi melalui handphone milik Terdakwa I. Dicky Wiranda untuk membelinya dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang langsung dibayarkan secara tunai sebanyak 1 (satu) kantong akan tetapi Terdakwa I. Dicky Wiranda kurang mengetahui beratnya, selanjutnya 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama dengan Terdakwa II. Alex Sandi dipecah menjadi 2 (dua) paket dipinggir jalan dengan cara langsung dibagi saja sesuai dengan pesanan Saksi TAUFIK HIDAYAT;

- Bahwa Terdakwa I. Dicky Wiranda tidak mengetahui Saksi TAUFIK HIDAYAT merupakan anggota Kepolisian yang sedang melakukan penyamaran sebagai pembeli (*undercover buy*) karena saat itu Saksi TAUFIK HIDAYAT setahu Terdakwa I. Dicky Wiranda adalah karyawan perusahaan batubara dan Terdakwa I. Dicky Wiranda baru mengenalnya pada pagi harinya sekitar pukul 08.00 WIB saat dikenalkan oleh Sdr. INDRAARI;

- Bahwa Terdakwa I. Dicky Wiranda mengetahui Sdr. AGUS ARIANTO ada menjual narkoba jenis sabu dari orang-orang yang bekerja sebagai sopir;

- Bahwa Terdakwa I. Dicky Wiranda sering memakai narkoba jenis sabu untuk bekerja sebagai sopir;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran dari Terdakwa I. Dicky Wiranda yakni Terdakwa I. Dicky Wiranda yang berkomunikasi dengan Sdr. AGUS ARIANTO kemudian bersama-sama dengan Terdakwa II. Alex Sandi mengambil narkoba jenis sabu dari Sdr. AGUS ARIANTO dan secara bersama-sama memecahnya dari 1 (satu) paket menjadi 2 (dua) paket sesuai dengan pesanan Saksi TAUFIK HIDAYAT;
- Bahwa Terdakwa I. Dicky Wiranda dan Terdakwa II. Alex Sandi telah membeli dan memiliki narkoba jenis sabu tersebut dengan maksud dan tujuan untuk dipakai sendiri sebanyak 1 (satu) paket, sedangkan 1 (satu) paket lainnya untuk diberikan kepada Saksi TAUFIK HIDAYAT;
- Bahwa Terdakwa I. Dicky Wiranda dan dan Terdakwa II. Alex Sandi tidak mempunyai dokumen perizinan atau hal lainnya yang memberikan kewenangan bagi Terdakwa I. Dicky Wiranda dan dan Terdakwa II. Alex Sandi untuk memiliki, menyimpan, atau mengedarkan narkoba jenis tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. Dicky Wiranda dan Terdakwa II. Alex Sandi tidak bekerja di bidang pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, atau reagensia laboratorium;
- Bahwa yang menerima uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi TAUFIK HIDAYAT untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa II. Alex Sandi, sedangkan membelinya Terdakwa I. Dicky Wiranda bersama dengan Terdakwa II. Alex Sandi;
- Bahwa Terdakwa I. Dicky Wiranda dan Terdakwa II. Alex Sandi tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I. Dicky Wiranda dan Terdakwa II. Alex Sandi telah dilakukan tes urin dengan hasil Terdakwa I. Dicky Wiranda positif mengandung Amfetamin dan Metamfetamin, sedangkan Terdakwa II. Alex Sandi negatif mengandung Amfetamin dan Metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa I. Dicky Wiranda telah menikah dan ada memiliki tanggungan istri dan 1 (satu) orang anak, sedangkan Terdakwa II. Alex Sandi belum menikah;
- Bahwa Terdakwa I. Dicky Wiranda menyesali perbuatan Terdakwa I. Dicky Wiranda;
- Bahwa Terdakwa I. Dicky Wiranda tidak pernah menjual narkoba jenis sabu dan hanya memakai saja;
- Bahwa Terdakwa I. Dicky Wiranda saat itu mau ikut membeli narkoba jenis sabu karena diajak teman akan memakai sabu, yang mana sabu tersebut rencananya akan dipakai bersama oleh Terdakwa I. Dicky Wiranda, Terdakwa II. Alex Sandi serta Saksi TAUFIK HIDAYAT;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki akses membeli narkoba jenis sabu dengan Sdr. AGUS ARIANTO adalah Terdakwa I. Dicky Wiranda sendiri;
- Bahwa Terdakwa I. Dicky Wiranda belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti yang telah disita oleh tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Murung Raya pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II. Alex Sandi;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II. Alex Sandi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa II. Alex Sandi bersama dengan Terdakwa I. Dicky Wiranda telah ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Murung Raya dalam perkara tindak pidana narkoba;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira jam 14.00 WIB, di depan Barbershop Tirta Jalan Jend. Sudirman Nomor 20, RT 005, RW III, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kronologis penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa II. Alex Sandi dan Terdakwa I. Dicky Wiranda berawal pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira jam 12.30 WIB, Terdakwa II. Alex Sandi ada dihubungi oleh teman yaitu Sdr. INDRAARI yang mengatakan ada temannya yaitu Saksi TAUFIK HIDAYAT ingin membeli narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa II. Alex Sandi dan Terdakwa I. Dicky Wiranda bertemu dengan Saksi TAUFIK HIDAYAT tersebut di dermaga Pelabuhan Putri Sikan dan memberikan uang kepada Terdakwa II. Alex Sandi dan Terdakwa I. Dicky Wiranda sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB setelah menerima uang tersebut Terdakwa II. Alex Sandi dan Terdakwa I. Dicky Wiranda pergi dan menjanjikan bertemu kembali dengan Saksi TAUFIK HIDAYAT di depan Barbershop Tirta Jalan Jend. Sudirman Nomor 20, RT 005, RW III, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB saat itu Saksi TAUFIK HIDAYAT sudah menunggu dan berada di depan Barbershop Tirta Jalan Jend. Sudirman Nomor 20, RT 005, RW III, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa II. Alex Sandi dan Terdakwa I. Dicky Wiranda tiba di tempat tersebut dan hendak melakukan transaksi dengan Saksi TAUFIK HIDAYAT, selanjutnya Terdakwa II. Alex Sandi

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa I. Dicky Wiranda langsung ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Murung Raya;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II. Alex Sandi dan Terdakwa I. Dicky Wiranda tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) Paket Jenis Sabu di dalam Plastik Klip Transparan dengan rincian 1 paket ditemukan di dalam kotak rokok merk MALBORO FILTER BLACK dan 1 paketnya ditemukan dari tangan Terdakwa I. Dicky Wiranda, 1 (satu) buah bungkus rokok merk MALBORO FILTER BLACK ditemukan di kantong motor Scoopy, 1 (satu) buah HP warna biru Merk Realme 5i ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa I. Dicky Wiranda, Uang Tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian: Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar ditemukan dengan rincian 2 lembar ditemukan di kantong Terdakwa II. Alex Sandi dan 1 lembarnya di kantong Terdakwa I. Dicky Wiranda, 1 (satu) Buah pipet yang terbuat dari kaca ditemukan di dalam kantong motor Scoopy, dan 1 (satu) unit motor Merk HONDA SCOOPY warna hitam PLAT MOTOR: DA 6143 ACE, NO SIN: JFWIE1223226, NO RANGKA: MH1JFW114FK218768 ditemukan di depan Barbershop Tirta, yang mana terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berupa 1 (satu) buah HP warna biru Merk Realme 5i adalah milik Terdakwa I. Dicky Wiranda sendiri, 1 (satu) Buah pipet yang terbuat dari kaca adalah milik Terdakwa I. Dicky Wiranda sendiri untuk memakai sabu, Uang Tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian: Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar adalah uang sisa pembelian narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit motor Merk HONDA SCOOPY warna hitam PLAT MOTOR: DA 6143 ACE adalah milik adik Terdakwa II. Alex Sandi atas nama KHOFIFAH, sedangkan untuk barang bukti lainnya berupa 2 (Dua) Paket Jenis Sabu adalah milik Terdakwa II. Alex Sandi dan Terdakwa I. Dicky Wiranda;
- Bahwa Terdakwa II. Alex Sandi dan Terdakwa I. Dicky Wiranda mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. AGUS ARIANTO dengan cara langsung datang ke rumah Sdr. AGUS ARIANTO pada hari yang sama dengan penangkapan setelah sebelumnya Terdakwa I. Dicky Wiranda ada komunikasi melalui handphone miliknya untuk membelinya dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang langsung dibayarkan secara tunai sebanyak 1 (satu) kantong, selanjutnya 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama dengan Terdakwa I. Dicky Wiranda dipecah menjadi 2 (dua) paket dipinggir jalan dengan cara langsung dibagi saja sesuai dengan pesanan Saksi TAUFIK HIDAYAT;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II. Alex Sandi tidak mengetahui Saksi TAUFIK HIDAYAT merupakan anggota Kepolisian yang sedang melakukan penyamaran sebagai pembeli (*undercover buy*) karena saat itu Saksi TAUFIK HIDAYAT setuju Terdakwa II. Alex Sandi adalah karyawan perusahaan batubara dan Terdakwa II. Alex Sandi baru mengenalnya pada pagi harinya sekitar pukul 08.00 WIB saat dikenalkan oleh Sdr. INDRAARI;
- Bahwa peran dari Terdakwa I. Dicky Wiranda yakni Terdakwa I. Dicky Wiranda yang berkomunikasi dengan Sdr. AGUS ARIANTO kemudian bersama-sama dengan Terdakwa II. Alex Sandi mengambil narkoba jenis sabu dari Sdr. AGUS ARIANTO dan secara bersama-sama memecahnya dari 1 (satu) paket menjadi 2 (dua) paket sesuai dengan pesanan Saksi TAUFIK HIDAYAT;
- Bahwa Terdakwa II. Alex Sandi dan Terdakwa I. Dicky Wiranda telah membeli dan memiliki narkoba jenis sabu tersebut dengan maksud dan tujuan untuk dipakai sendiri sebanyak 1 (satu) paket, sedangkan 1 (satu) paket lainnya untuk diberikan kepada Saksi TAUFIK HIDAYAT;
- Bahwa Terdakwa II. Alex Sandi dan dan Terdakwa I. Dicky Wiranda tidak mempunyai dokumen perizinan atau hal lainnya yang memberikan kewenangan bagi Terdakwa II. Alex Sandi dan dan Terdakwa I. Dicky Wiranda untuk memiliki, menyimpan, atau mengedarkan narkoba jenis tersebut;
- Bahwa Terdakwa II. Alex Sandi dan Terdakwa I. Dicky Wiranda tidak bekerja di bidang pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, atau reagensia laboratorium;
- Bahwa Terdakwa II. Alex Sandi sudah lama kenal dengan Terdakwa I. Dicky Wiranda karena keluarga;
- Bahwa Terdakwa II. Alex Sandi kenal dengan Sdr. INDRAARI sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa II. Alex Sandi dan Terdakwa I. Dicky Wiranda pernah membeli narkoba jenis sabu dengan Sdr. AGUS ARIANTO baru 1 (satu) kali dan sebelumnya Terdakwa II. Alex Sandi dan Terdakwa I. Dicky Wiranda tersebut membeli narkoba jenis sabu dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa II. Alex Sandi menyesali perbuatan Terdakwa II. Alex Sandi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II. Alex Sandi tidak pernah mengatakan pinjam sepeda motor kepada Saksi KHOFIFAH;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sdr. AGUS ARIANTO tersebut belum sempat dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa II. Alex Sandi tidak pernah menjual narkoba jenis sabu dan hanya memakai saja;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II. Alex Sandi saat itu mau ikut membeli narkoba jenis sabu karena diajak teman akan memakai sabu, yang mana sabu tersebut rencananya akan dipakai bersama oleh Terdakwa II. Alex Sandi, Terdakwa I. Dicky Wiranda serta Saksi TAUFIK HIDAYAT;
- Bahwa yang memiliki akses membeli narkoba jenis sabu dengan Sdr. AGUS ARIANTO adalah Terdakwa I. Dicky Wiranda;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa II. Alex Sandi ada memakai narkoba jenis sabu yakni sekitar 2 (dua) hari sebelum ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa II. Alex Sandi belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti yang telah disita oleh tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Murung Raya pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa I. Dicky Wiranda;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), sebagai berikut:

1. KHOFIFAH tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut Saksi ketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira jam 14.00 WIB, di depan Barbershop Tirta Jalan Jend. Sudirman Nomor 20, RT 005, RW III, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui terjadinya peristiwa tersebut setelah mendapatkan informasi dari orang lain;
- Bahwa terakhir kali Saksi bertemu dengan Terdakwa II. Alex Sandi yaitu di rumah pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II. Alex Sandi tidak pernah meminjam sepeda motor milik Saksi berupa 1 (satu) unit motor Merk HONDA SCOOPY warna hitam PLAT MOTOR: DA 6143 ACE tersebut akan tetapi sepeda motor tersebut sudah tidak ada di rumah dan Saksi mengetahui Terdakwa II. Alex Sandi yang membawanya karena hanya Terdakwa II. Alex Sandi yang saat itu sedang tidak ada di rumah;
- Bahwa surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut masih belum dibaliknama dan untuk BPKB dan STNK masih atas nama SYAMA;
- Bahwa proses jual beli 1 (satu) unit motor Merk HONDA SCOOPY warna hitam PLAT MOTOR: DA 6143 ACE tersebut yaitu pada tanggal 11 Desember 2022 di Banjarmasin yang merupakan sepeda motor bekas yang dibeli dari Sdr. JUMAIDI melalui Sdr. RAHMAT HIDAYAT selaku kakak kandung Saksi, yang

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana untuk pembelannya dengan menggunakan uang milik ayah Saksi dan tidak ada kaitannya dengan Terdakwa II. Alex Sandi;

- Bahwa selama ini sepeda motor milik Saksi tersebut dulunya digunakan untuk kuliah dan saat ini digunakan untuk antar jemput adik sekolah dan ibu bekerja;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut dilengkapi dengan surat-surat berupa BPKB dan STNK;
- Bahwa Terdakwa II. Alex Sandi jarang meminjam sepeda motor milik Saksi tersebut dan sebelumnya Terdakwa II. Alex Sandi selalu memberitahunya apabila ingin meminjam sepeda motor namun pada saat kejadian Terdakwa II. Alex Sandi tidak ada mengatakan pinjam sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut yakni berupa 1 (satu) unit motor Merk HONDA SCOOPY warna hitam PLAT MOTOR: DA 6143 ACE, NO SIN: JFWIE1223226, NO RANGKA: MH1JFW114FK218768 yang dilengkapi dengan surat-surat dokumen aslinya sebagaimana diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa II. Alex Sandi ditangkap oleh pihak Kepolisian dan membawa sepeda motor milik Saksi tersebut pada hari yang sama dengan peristiwa dalam perkara ini yakni setelah Terdakwa II. Alex Sandi ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut diperlukan untuk melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa pihak-pihak yang terdapat dalam dokumen perjanjian jual beli sepeda motor sebagaimana diperlihatkan di persidangan antara lain Sdr. JUMAIDI selaku Penjual, Sdr. MARIATUL QIBTIAH yang merupakan istri dari Sdr. JUMAIDI, Sdr. RAHMAT HIDAYAT selaku Pembeli yang merupakan kakak kandung Saksi serta Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti yang telah disita oleh tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Murung Raya pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket jenis sabu didalam Plastik Klip Transparan dengan berat kotor 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram berat bersih 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram.
2. 1 (satu) buah bungkus rokok merk MALBORO FILTER BLACK;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah HP warna biru Merk Real me 5i IMEI 1 : 866515041277401, IMEI 2 : 866515041277419, NO HP : 081318384471;
4. Uang Tunai Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar;
5. 1 (satu) Buah pipet yang terbuat dari kaca;
6. 1 (satu) unit motor Merk HONDA SCOOPY warna hitam, PLAT MOTOR : DA6143ACE, NO SIN : JFWIE1223226, NO RANGKA : MH1JFW114FK218768;
7. 1 (satu) buah Testkit Merk One Test Device yang telah digunakan untuk menguji urine terdakwa Dicky Wiranda Bin Dedy Sugianto dengan hasil timbulnya satu garis warna merah yang menandakan urine tersebut positif mengandung Methamphetamine atau narkoba jenis sabu;
8. 1 (satu) buah Testkit Merk One Test Device yang telah digunakan untuk menguji urine terdakwa Alex Sandi Bin Husnan dengan hasil timbulnya dua garis warna merah yang menandakan urine tersebut negatif mengandung Methamphetamine atau narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Dicky Wiranda dan Terdakwa II. Alex Sandi telah ditangkap oleh Saksi Taufik dan Saksi Eza pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekitar jam 14.00 WIB bertempat di depan Barbershop Tirta di jalan Jendral Sudirman No.20 RT.005 RW.III, Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa penangkapan bermula pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekitar jam 12.30 WIB Saksi Taufik melakukan penyamaran sebagai pembeli (Under Cover Buy) dan menemui Terdakwa I. Dicky Wiranda dan Terdakwa II. Alex Sandi di dermaga Pelabuhan Putri Sikan dan menyerahkan uang untuk pembelian Narkoba Golongan I jenis sabu sebesar Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I. Dicky Wiranda dan Terdakwa II. Alex Sandi, setelah menerima uang tersebut Terdakwa I. Dicky Wiranda dan Terdakwa II. Alex Sandi langsung pergi dan menjanjikan kepada Saksi Taufik untuk bertemu di depan Barbershop Tirta Jl. Jendral Sudirman No.20 RTR.005 RW.III Kel. Beriwit Kec. Murung Kab. Murung Raya Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa sekitar jam 14.00 WIB Saksi Taufik yang sedang melakukan penyamaran menunggu di tempat yang dijanjikan yaitu di depan Barbershop Tirta Jl. Jendral Sudirman No.20 RTR.005 RW.III Kel. Beriwit Kec. Murung

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Kab. Murung Raya Prov. Kalimantan Tengah, tidak lama kemudian Terdakwa I. Dicky Wiranda dan Terdakwa II. Alex Sandi tiba di tempat tersebut dan saat kedua terdakwa melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan saksi Taufik, saksi Taufik dan saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I. Dicky Wiranda dan Terdakwa II. Alex Sandi yang disaksikan oleh saksi Dwi Antoko, dimana saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I. Dicky Wiranda dan Terdakwa II. Alex Sandi ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (Dua) Paket Jenis Sabu di dalam Plastik Klip Transparan \pm 0,67 (nol koma enam tujuh) Gram. Dengan rincian 1 paket ditemukan di dalam kotak rokok merk MALBORO FILTER BLACK dan 1 pakatnya ditemukan di tangan Terdakwa I. Dicky Wiranda, 1 (satu) buah bungkus rokok merk MALBORO FILTER BLACK ditemukan di kantong motor Scoopy, 1 (satu) buah HP warna biru Merk Realme 5i ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa I. Dicky Wiranda IMEI 1: 866515041277401, IMEI 2: 866515041277419, NO HP: 081318384471, Uang Tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian: Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar ditemukan dengan rincian 2 lembar ditemukan di kantong Terdakwa II. Alex Sandi dan 1 lembarnya di kantong Terdakwa I. Dicky Wiranda, 1 (satu) Buah pipet yang terbuat dari kaca ditemukan di dalam kantong motor Scoopy, dan 1 (satu) unit motor Merk HONDA SCOOPY warna hitam PLAT MOTOR: DA 6143 ACE, NO SIN: JFWIE1223226, NO RANGKA: MH1JFW114FK218768 ditemukan di depan Barbershop Tirta;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan ditanyakan perihal kepemilikan barang bukti berupa 2 (dua) paket jenis sabu didalam Plastik Klip Transparan dengan berat kotor 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram berat bersih 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram tersebut kepada para terdakwa diakui oleh Terdakwa I. Dicky Wiranda dan Terdakwa II. Alex Sandi adalah milik mereka terdakwa yang didapatkan dengan membeli kepada sdr. Agus Arianto yang akan diserahkan kepada Saksi Taufik, selanjutnya Terdakwa I. Dicky Wiranda dan Terdakwa II. Alex Sandi beserta barang bukti langsung dibawa dan diamankan di Polres Murung Raya untuk diproses hukum;
- Bahwa Terdakwa I. Dicky Wiranda dan Terdakwa II. Alex Sandi mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada sdr. Agus Arianto di kota Puruk Cahu Kab. Murung Raya Prov. Kalimantan Tengah sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran dari Terdakwa I. Dicky Wiranda yakni Terdakwa I. Dicky Wiranda yang berkomunikasi dengan Sdr. Agus Arianto kemudian bersama-sama dengan Terdakwa II. Alex Sandi mengambil narkoba jenis sabu dari Sdr. Agus Arianto dan secara bersama-sama memecahnya dari 1 (satu) paket menjadi 2 (dua) paket;
- Bahwa Terdakwa II. Alex Sandi dan Terdakwa I. Dicky Wiranda telah membeli dan memiliki narkoba jenis sabu tersebut dengan maksud dan tujuan untuk dipakai sendiri sebanyak 1 (satu) paket, sedangkan 1 (satu) paket lainnya untuk diberikan kepada Saksi Taufik;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Palangkaraya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0117 tanggal 27 Februari 2024 yang ditanda tangani Wilhelminae, S.Farm, Apt Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil Pengujian Metamfetamin : Positif, termasuk Narkoba Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan barang yang diduga jenis sabu oleh PT. Pegadaian UPC Puruk Cahu Nomor : PGD 14280/018/I/IL/2024 tanggal 27 Februari 2024 Berat bersih 0.37 gram
- Bahwa Terdakwa I. Dicky Wiranda dan Terdakwa II. Alex Sandi bukan apoteker atau badan instansi lain yang ditunjuk Departemen Kesehatan dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit motor Merk HONDA SCOOPY warna hitam, PLAT MOTOR : DA6143ACE, NO SIN : JFWIE1223226, NO RANGKA : MH1JFW114FK218768 yang digunakan oleh Para Terdakwa adalah milik Saksi Kofifah yang merupakan adik dari Terdakwa II. Alex Sandi, dan Saksi Kofifah tidak mengetahui sepeda motornya dipakai dan digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Para Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah pelaku yang bernama Dicky Wiranda Bin Dedy Sugianto sebagai Terdakwa I dan Alex Sandi Bin Husnan sebagai Terdakwa II yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Para Terdakwa, sehingga tidak terdapat error in persona dalam mengadili perkara ini dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”:

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Lebih lanjut pada Pasal 8 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:



- (1). Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2). Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 UU No.35 tahun 2009) dan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No.35 tahun 2009):

Menimbang, bahwa dari ketentuan UU No.35 tahun 2009 tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada izin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta Terdakwa I. Dicky Wiranda dan Terdakwa II. Alex Sandi telah ditangkap oleh Saksi Taufik dan Saksi Eza pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekitar jam 14.00 wita bertempat di depan Barbershop Tirta di jalan Jendral Sudirman No.20 RT.005 RW.III, Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa penangkapan bermula pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekitar jam 12.30 WIB Saksi Taufik melakukan penyamaran sebagai pembeli (Under Cover Buy) dan menemui Terdakwa I. Dicky Wiranda dan Terdakwa II. Alex Sandi di dermaga Pelabuhan Putri Sikan dan menyerahkan uang untuk pembelian Narkotika Golongan I jenis sabu sebesar Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I. Dicky Wiranda dan Terdakwa II. Alex Sandi, setelah menerima uang tersebut Terdakwa I. Dicky Wiranda dan Terdakwa II. Alex Sandi langsung pergi dan menjanjikan kepada Saksi Taufik untuk bertemu di depan Barbershop Tirta Jl. Jendral Sudirman No.20 RTR.005 RW.III Kel. Beriwit Kec. Murung Kab. Murung Raya Prov. Kalimantan Tengah;

Bahwa sekitar jam 14.00 WIB Saksi Taufik yang sedang melakukan penyamaran menunggu di tempat yang dijanjikan yaitu di depan



Barbershop Tirta Jl. Jendral Sudirman No.20 RTR.005 RW.III Kel. Beriwit Kec. Murung Kab. Murung Raya Prov. Kalimantan Tengah, tidak lama kemudian Terdakwa I. Dicky Wiranda dan Terdakwa II. Alex Sandi tiba di tempat tersebut dan saat kedua terdakwa melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan saksi Taufik, saksi Taufik dan saksi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa I. Dicky Wiranda dan Terdakwa II. Alex Sandi yang disaksikan oleh saksi Dwi Antoko, dimana saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I. Dicky Wiranda dan Terdakwa II. Alex Sandi ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (Dua) Paket Jenis Sabu di dalam Plastik Klip Transparan \pm 0,67 (nol koma enam tujuh) Gram. Dengan rincian 1 paket ditemukan di dalam kotak rokok merk MALBORO FILTER BLACK dan 1 paketrnya ditemukan di tangan Terdakwa I. Dicky Wiranda, 1 (satu) buah bungkus rokok merk MALBORO FILTER BLACK ditemukan di kantong motor Scoopy, 1 (satu) buah HP warna biru Merk Realme 5i ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa I. Dicky Wiranda IMEI 1: 866515041277401, IMEI 2: 866515041277419, NO HP: 081318384471, Uang Tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian: Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar ditemukan dengan rincian 2 lembar ditemukan di kantong Terdakwa II. Alex Sandi dan 1 lembarnya di kantong Terdakwa I. Dicky Wiranda, 1 (satu) Buah pipet yang terbuat dari kaca ditemukan di dalam kantong motor Scoopy, dan 1 (satu) unit motor Merk HONDA SCOOPY warna hitam PLAT MOTOR: DA 6143 ACE, NO SIN: JFWIE1223226, NO RANGKA: MH1JFW114FK218768 ditemukan di depan Barbershop Tirta;

Bahwa setelah dilakukan interogasi dan ditanyakan perihal kepemilikan barang bukti berupa 2 (dua) paket jenis sabu didalam Plastik Klip Transparan dengan berat kotor 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram berat bersih 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram tersebut kepada para terdakwa diakui oleh Terdakwa I. Dicky Wiranda dan Terdakwa II. Alex Sandi adalah milik mereka terdakwa yang didapatkan dengan membeli kepada sdr. Agus Arianto yang akan diserahkan kepada Saksi Taufik, selanjutnya Terdakwa I. Dicky Wiranda dan Terdakwa II. Alex Sandi beserta barang bukti langsung dibawa dan diamankan di Polres Murung Raya untuk diproses hukum;

Bahwa Terdakwa I. Dicky Wiranda dan Terdakwa II. Alex Sandi mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dengan cara

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli kepada sdr. Agus Arianto di kota Puruk Cahu Kab. Murung Raya Prov. Kalimantan Tengah sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Bahwa peran dari Terdakwa I. Dicky Wiranda yakni Terdakwa I. Dicky Wiranda yang berkomunikasi dengan Sdr. Agus Arianto kemudian bersama-sama dengan Terdakwa II. Alex Sandi mengambil narkoba jenis sabu dari Sdr. Agus Arianto dan secara bersama-sama memecahnya dari 1 (satu) paket menjadi 2 (dua) paket;

Bahwa Terdakwa II. Alex Sandi dan Terdakwa I. Dicky Wiranda telah membeli dan memiliki narkoba jenis sabu tersebut dengan maksud dan tujuan untuk dipakai sendiri sebanyak 1 (satu) paket, sedangkan 1 (satu) paket lainnya untuk diberikan kepada Saksi Taufik;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Palangkaraya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0117 tanggal 27 Februari 2024 yang ditanda tangani Wilhelminae, S.Farm, Apt Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil Pengujian Metamfetamin : Positif, termasuk Narkoba Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan barang yang diduga jenis sabu oleh PT. Pegadaian UPC Puruk Cahu Nomor : PGD 14280/018/II/IL/2024 tanggal 27 Februari 2024 Berat bersih 0.37 gram;

Bahwa Terdakwa I. Dicky Wiranda dan Terdakwa II. Alex Sandi bukan apoteker atau badan instansi lain yang ditunjuk Departemen Kesehatan dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut;

Bahwa 1 (satu) unit motor Merk HONDA SCOOPY warna hitam, PLAT MOTOR : DA6143ACE, NO SIN : JFWIE1223226, NO RANGKA : MH1JFW114FK218768 yang digunakan oleh Para Terdakwa adalah milik Saksi Kofifah yang merupakan adik dari Terdakwa II. Alex Sandi, dan Saksi Kofifah tidak mengetahui sepeda motornya dipakai dan digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan;

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, perbuatan Para Terdakwa yang menguasai narkotika kemudian Para Terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis sabu yang disita dari keduanya merupakan milik Para Terdakwa yang dibelinya dari Sdr. Agus Arianto yang rencananya akan diberikan kepada Saksi Taufik (Undercover buy) merupakan perbuatan yang dilarang karena Terdakwa dalam menguasai sabu (narkotika golongan I) tidak memiliki izin dari menteri kesehatan dan Terdakwa sehari hari bekerja bukan merupakan apoteker, pegawai rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan ataupun dokter, sehingga perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menguasai, menerima, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan Untuk Dijual” mempunyai makna “mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan, sedangkan pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pemberian dari pihak lain". Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa "Menjadi Perantara Dalam Jual Beli" mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa "Menukar" mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa "Menyerahkan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain";

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya bahwa Saksi Taufik melakukan penyamaran sebagai pembeli (Under Cover Buy) dan menemui Terdakwa I. Decky Wiranda dan Terdakwa II. Alex Sandi di dermaga Pelabuhan Putri Sikan dan menyerahkan uang untuk pembelian Narkotika Golongan I jenis sabu sebesar Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I. Decky Wiranda dan Terdakwa II. Alex Sandi, setelah menerima uang tersebut Para Terdakwa langsung pergi dan menjanjikan kepada Saksi Taufik untuk bertemu di depan Barbershop Tirta kemudian Para Terdakwa menyerahkan sejumlah uang kepada sdr. Agus Arianto di kota Puruk Cahu Kab. Murung Raya Prov. Kalimantan Tengah seharga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan menerima 1 (satu) paket yang kemudian dipecah oleh Para Terdakwa menjadi 2 (dua) paket yang mana 1 (satu) paket rencananya diserahkan kepada Saksi Taufik dan 1 (satu) paket lainnya untuk dipakai bersama;

Menimbang, bahwa perbuatan membeli dan menjual sabu tersebut dilakukan secara bersama, hal ini terlihat dari keduanya yang secara sadar bersama-sama menerima uang dari Saksi Taufik (Undercover buy) kemudian menghubungi sdr. Agus Arianto yang merupakan penjual narkotika lalu menyerahkan sejumlah uang kepada Sdr. Agus Arianto dan menerima sejumlah narkotika, hal ini menunjukkan telah terpenuhinya unsur membeli;

Ad.4 Unsur "Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika adalah merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang tentang narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan lalu telah disimpulkan bahwasanya para terdakwa terbukti menjadi perantara dalam jual beli hal tersebut kemudian peran dari Terdakwa I. Dicky Wiranda yakni Terdakwa I. Dicky Wiranda yang berkomunikasi dengan Sdr. Agus Arianto kemudian bersama-sama dengan Terdakwa II. Alex Sandi mengambil narkotika jenis sabu dari Sdr. Agus Arianto dan secara bersama-sama memecahnya dari 1 (satu) paket menjadi 2 (dua) paket sehingga hal tersebut dapat terlaksana dengan adanya kerjasama dari Para Terdakwa, oleh karenanya antara para terdakwa telah ada permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil Laporan Hasil Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Palangkaraya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0117 tanggal 27 Februari 2024 yang ditanda tangani Wilhelminae, S.Farm, Apt Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil Pengujian Metamfetamin : Positif, termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika maka disimpulkan zat yang terkandung dalam barang bukti itu adalah merupakan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum sependapat dengan kualifikasi yuridis tuntutan Penuntut Umum namun untuk lamanya tuntutan tidak sependapat dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak mengulangi perbuatannya, Para Terdakwa berperilaku sopan, belum pernah dihukum dan masih berusia muda, dan memohon keringanan hukuman karena merupakan

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulang punggung keluarga menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya, mengenai alasan-alasan permohonan Para Terdakwa mengenai keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangan dalam pertimbangan alasan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dari pidana penjara ternyata terhadap diri Para Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda maka terhadap diri Para Terdakwa tersebut haruslah dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket jenis sabu didalam Plastik Klip Transparan dengan berat kotor 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram berat bersih 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah bungkus rokok merk MARLBORO FILTER BLACK, 1 (satu) Buah pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah Testkit Merk One Test Device yang telah digunakan untuk menguji urine terdakwa Dicky Wiranda Bin Dedy Sugianto

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil timbulnya satu garis warna merah yang menandakan urine tersebut positif mengandung Methamphetamine atau narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah Testkit Merk One Test Device yang telah digunakan untuk menguji urine terdakwa Alex Sandi Bin Husnan dengan hasil timbulnya dua garis warna merah yang menandakan urine tersebut negatif mengandung Methamphetamine atau narkoba jenis sabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP warna biru Merk Real me 5i IMEI 1 : 866515041277401, IMEI 2 : 866515041277419, NO HP : 081318384471, Uang Tunai Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Merk HONDA SCOOPY warna hitam, PLAT MOTOR : DA6143ACE, NO SIN : JFWIE1223226, NO RANGKA : MH1JFW114FK218768 yang telah disita dari Para Terdakwa, di persidangan dapat dibuktikan bahwa merupakan milik Saksi Kofifah maka dikembalikan kepada Saksi Kofifah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Dicky Wiranda Bin Dedy Sugianto dan Terdakwa II Alex Sandi Bin Husnan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Dicky Wiranda Bin Dedy Sugianto dan Terdakwa II Alex Sandi Bin Husnan oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) paket jenis sabu didalam Plastik Klip Transparan dengan berat kotor 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram berat bersih 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram.
 2. 1 (satu) buah bungkus rokok merk MARLBORO FILTER BLACK;
 3. 1 (satu) Buah pipet yang terbuat dari kaca;
 4. 1 (satu) buah Testkit Merk One Test Device yang telah digunakan untuk menguji urine terdakwa Dicky Wiranda Bin Dedy Sugianto dengan hasil timbulnya satu garis warna merah yang menandakan urine tersebut positif mengandung Methamphetamine atau narkotika jenis sabu.
 5. 1 (satu) buah Testkit Merk One Test Device yang telah digunakan untuk menguji urine terdakwa Alex Sandi Bin Husnan dengan hasil timbulnya dua garis warna merah yang menandakan urine tersebut negatif mengandung Methamphetamine atau narkotika jenis sabu.

Dimusnahkan;

1. 1 (satu) buah HP warna biru Merk Real me 5i IMEI 1 : 866515041277401, IMEI 2 : 866515041277419, NO HP : 081318384471;
2. Uang Tunai Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar;

Dirampas untuk negara;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit motor Merk HONDA SCOOPY warna hitam, PLAT MOTOR : DA6143ACE, NO SIN : JFWIE1223226, NO RANGKA : MH1JFW114FK218768.

Dikembalikan kepada Saksi Kofifah;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, oleh kami, Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Denny Budi Kusuma, S.H., M.H., M. Iskandar Muda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Syaiful Bahri, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Murung Raya dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Denny Budi Kusuma, S.H., M.H.

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

ttd.

M. Iskandar Muda, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H.